



PEMERINTAH KABUPATEN BURU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. A. Yani No. 10 Telp. (0913) - 22103 Fax. (0913) - 22103 e-mail: dpmptsp.buru@gmail.com

N A M L E A - 97571

KEPUTUSAN BUPATI BURU
NOMOR : 03/IOS/DPMTSP/II/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
" SD ALHILAAL UBUNG "
BUPATI BURU,

- Menimbang; a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang berada di Kabupaten Buru, maka perlu menetapkan Izin Operasional Sekolah " SD - ALHILAAL UBUNG " Kecamatan Liliy Kabupaten Buru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah " SD - ALHILAAL UBUNG " Kecamatan Liliy Kabupaten Buru;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30611);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Bupati Buru Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada " SD - ALHILAAL UBUNG " Kecamatan Liliy Kabupaten Buru yang kegiatan pembelajaran dimulai Tahun Ajaran 2022/2023
- KEDUA : Memberikan Kewenangan kepada Pengelola " SD - ALHILAAL UBUNG " Kecamatan Liliy Kabupaten Buru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam Pelaksanaannya Pengelola bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku selama satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di N a m l e a
pada tanggal, 13 Februari 2023

a.n. BUPATI BURU

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buru,



ASIS LATUCONSINA, SE

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru di Namlea
2. Arsip